

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : Kep. 2385 101.A.II/ 94 .  
tentang :

**Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta**

Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
Surat **JAYASAN PENDIDIKAN HANNIEK HIKMAH** -  
tanggal **10 Juni 1993** nomor : **015/TK/MH/VI/93**  
tentang **Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta**.

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

dsb.  
dsb.  
dsb.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama :

- Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :  
- Nama Yayasan /  
Badan Penyelenggara  
- Alamat  
- Penanggung jawab  
- Akte Yayasan  
Badan Penyelenggara  
- Nama sekolah  
- R u m p u n  
- Waktu belajar  
- Status gedung  
- Alamat sekolah
- JAYASAN PENDIDIKAN  
HANNIEK HIKMAH.**
- Jl. BB. No.53 Cipinang -  
Muara, Jatinegara.  
Yunita Budi Untari .  
Nomor : 63  
tanggal 31 Mei 1993.  
Notaris E. Sianipar, SH.  
di Jakarta.  
**TK. HANNIEK HIKMAH.**
- 08.00 sd. 10.00.  
Menyewa.  
Jl. BB. NO.53 Cipinang Muara  
Jatinegara, Jakarta-Timur.  
1994/1995.

Kedua :

- Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran **1994/1995**.  
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

- b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat :

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki didalam pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Padatanggal

Jakarta  
**24 Agustus 1994.**

**MINISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta



**Dr. H. Jating Karmdinata,**

**NIP. 130.055.833.**